

# GREAT Protection Plan

## TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Protection Plan
- Mata Uang : Rupiah & US Dollar
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Produk asuransi dengan premi berkala yang memberikan pertanggung jawaban asuransi jiwa dengan manfaat asuransi sebesar 100% Uang pertanggung jawaban jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan dan 200% Uang Pertanggung jawaban jika meninggal dunia karena kecelakaan.

## DEFINISI

### **Kecelakaan**

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta mengalami Cedera.

### **Pemegang Polis**

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

### **Penanggung**

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

### **Peserta**

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk diadakan pertanggung jawaban asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Kepesertaan dan/atau Daftar Peserta.

### **Reksa Dana Berjangka (RDB)**

Program yang diselenggarakan oleh bank untuk pembelian berkala unit penyertaan Reksa Dana secara otomatis selama periode tertentu, berdasarkan instruksi awal dari nasabah bank.

### **Sertifikat Kepesertaan**

Dokumen yang diterbitkan Penanggung yang merupakan Bukti Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan yang memuat antara lain identitas Peserta dan hal-hal yang terkait dengan pertanggung jawaban.

**FITUR UTAMA ASURANSI JIWA**

<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode ulang tahun terakhir
<b>Ketentuan Usia Masuk</b>	Peserta: 17 tahun – 65 tahun Dimana: Usia masuk + masa asuransi ≤ 75 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi berkala dibayarkan secara bulanan mengikuti masa asuransi
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang Pertanggungan adalah sisa target investasi Reksa Dana Berjangka (setoran dalam bulanan dikali sisa tenor investasi) dengan nilai maksimum sebagaimana tercantum dalam Data Polis.</li> <li>• Minimal : Rp. 1 Juta/ USD 100 per jiwa</li> <li>• Maksimal : Rp. 3 Milyar/ USD 300.000 per jiwa</li> </ul>
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Premi dibayarkan oleh Bank
<b>Masa Asuransi</b>	Masa asuransi mengikuti dengan jangka waktu Reksa Dana Berjangka yang dipilih Peserta, minimal 1 bulan dan maksimum sampai dengan usia Peserta mencapai 75 tahun
<b>Seleksi Risiko</b>	<p>Seleksi Risiko Sederhana Pertanyaan Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah Anda pernah menderita atau melakukan konsultasi, melakukan penyelidikan atau Anda telah diverifikasi karena penyakit dibawah ini: Penyakit jantung atau pembuluh darah, hipertensi, hepatitis, penyakit ginjal, penyakit seksual menular, tiroid, stroke, <i>mini stroke</i> (TIA), kelumpuhan, epilepsi, gangguan saraf atau otak, gangguan mental, penyakit turunan atau kelainan bawaan, diabetes, leukemia atau kelainan darah lainnya, pertumbuhan kista abnormal atau penyakit tumor atau kanker.</li> <li>Apakah Anda memiliki polis Asuransi jiwa/ kecelakaan diri/ kesehatan/ penyakit kritis / asuransi ketidakmampuan/cacat yang telah ditolak, ditunda atau diterima dengan modifikasi.</li> <li>Apakah Anda sedang menderita suatu penyakit atau mengalami gejala/kelainan, sedang menjalani perawatan/pengobatan medis atau sedang mempersiapkan diri untuk menjalani segala bentuk tindakan medis/konsultasi atau investigasi atau pemeriksaan kesehatan sehubungan dengan penyakit apapun.</li> </ol> <p>Catatan: Jika terdapat satu atau lebih jawaban “Ya” atas pertanyaan Kesehatan, maka pengajuan asuransi akan ditolak</p>

**MANFAAT ASURANSI**

- I. **Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan**  
Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Great Protection Plan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan pada saat Polis masih berlaku;
  - b. Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggung sebagaimana dinyatakan pada Data Polis kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Masa Asuransi untuk Peserta yang bersangkutan berakhir.
  
- II. **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**  
Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Great Protection Plan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis ini masih berlaku;
  - b. Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggung sebagaimana dinyatakan pada Data Polis kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Masa Asuransi untuk Peserta yang bersangkutan berakhir.

**RISIKO-RISIKO****Risiko Likuiditas**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

**Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalannya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

**BIAYA-BIAYA**

Biaya yang dikenakan hanya biaya premi. Tidak terdapat komisi Bank, Tenaga Pemasar, maupun komisi lainnya pada produk ini.

**PENGECUALIAN**

- I. **Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Great Protection Plan untuk risiko meninggal dunia bukan karena Kecelakaan atas diri Peserta sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
  1. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;
  2. Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;
  3. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  4. Peserta dan/atau Peserta Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau
  5. Peserta terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.
  
- II. **Penanggung dapat membayar Manfaat Asuransi Great Protection Plan apabila Peserta meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud nomor I.4 di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
  1. Peserta terpapar infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Berlaku;
  2. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
  3. Penanggung harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
  4. Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
  5. Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
  6. Peserta telah melewati Masa Tunggu selama 5 (lima) tahun.
  
- III. **Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Great Protection Plan untuk risiko meninggal dunia karena Kecelakaan atas diri Peserta sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
  1. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis;
  2. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
  3. Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);
  4. Kehamilan, aborsi/keguguran atau melahirkan;
  5. Kematian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh penyalahgunaan atau penggunaan obat atau alkohol atau narkoba atau ketergantungan apapun, disengaja terpapar bahaya, baik Peserta dalam kondisi sadar atau tidak sadar;

6. Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; atau
7. Peserta terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

## PERSYARATAN

- Peserta wajib memberikan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan terkait asuransi ini dengan benar dan lengkap dan memberikan data lainnya yang diperlukan kepada Penanggung.
- Dalam hal Peserta telah menerima Sertifikat Kepesertaan dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran informasi, data dan/atau keterangan dalam Sertifikat Kepesertaan tersebut, maka Peserta berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Penanggung untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## LAYANAN NASABAH

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
📞 WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
🌐 Website	: <a href="http://www.greateasternlife.com">www.greateasternlife.com</a>
✉ Email	: <a href="mailto:wecare-id@greateasternlife.com">wecare-id@greateasternlife.com</a>

 GreatEasternLifeID   
  GreatEastern\_ID   
  GreatEasternid

**PT Great Eastern Life Indonesia** Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email [wecare-id@greateasternlife.com](mailto:wecare-id@greateasternlife.com). Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penanggung jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Penanggung dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Penanggung.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggung dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Penanggung akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Penanggung akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
4. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
  - a. Sertifikat Kepesertaan (namun dalam hal Sertifikat Kepesertaan diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Kepesertaan);
  - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
  - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
  - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
  - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia; dan
  - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
  - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.
5. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Penanggung jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Penanggung melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
6. Penanggung berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat atau ahli waris Peserta atau Penerima Manfaat atau ahli waris Peserta tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Penanggung serta memberikan keterangan kepada Penanggung apabila diperlukan).

# GREAT Protection Plan

## BERAKHIRNYA ASURANSI

Masa Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- Dibayarkannya Manfaat Asuransi Great Protection Plan kepada Peserta yang terakhir dan Masa Asuransi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis .

## SIMULASI

### Contoh simulasi Great Protection Plan

- Usia Peserta : 30 tahun
- Masa Asuransi : 120 bulan
- Setoran RDB\* dalam bulan : Rp 2.000.000
- Uang Pertanggung Awal : Rp 238.000.000

Jangka Waktu dalam Bulan	Jangka Waktu RDB* (dalam bulan)	Setoran RDB* dalam Bulan	Uang Pertanggungangan ** Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan	Uang Pertanggungangan ** Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	120	2.000.000,00	238.000.000,00	476.000.000,00
2	119	2.000.000,00	236.000.000,00	472.000.000,00
3	118	2.000.000,00	234.000.000,00	468.000.000,00
4	117	2.000.000,00	232.000.000,00	464.000.000,00
5	116	2.000.000,00	230.000.000,00	460.000.000,00
6	115	2.000.000,00	228.000.000,00	456.000.000,00
7	114	2.000.000,00	226.000.000,00	452.000.000,00
8	113	2.000.000,00	224.000.000,00	448.000.000,00
9	112	2.000.000,00	222.000.000,00	444.000.000,00
10	111	2.000.000,00	220.000.000,00	440.000.000,00
11	110	2.000.000,00	218.000.000,00	436.000.000,00
12	109	2.000.000,00	216.000.000,00	432.000.000,00
...	...	...	...	...
116	5	2.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
117	4	2.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
118	3	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
119	2	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
120	1	2.000.000,00	-	-

\* Setoran RDB (Reksa Dana Berjangka) dalam bulan merupakan perhitungan setoran RDB setara selama 1 bulan. Jika harian dikalikan 20, jika mingguan dikalikan 4, sedangkan untuk bulanan dikali 1.

\*\* Uang Pertanggungangan berkurang berdasarkan Setoran RDB dalam bulan yang telah diinvestasikan.

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Penanggung dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Penanggung berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Penanggung.

**DISCLAIMER (penting untuk dibaca)**

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar Peserta mengerti dan memahami Manfaat Asuransi yang didapat Peserta.
4. Great Protection Plan adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Apabila terdapat penggunaan logo Bank, maka hal tersebut hanya merupakan wujud kerjasama antara Bank dengan Great Eastern Life Indonesia dalam menawarkan produk Great Protection Plan. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Protection Plan dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Protection Plan tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Protection Plan dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Protection Plan tersebut. Great Protection Plan bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Protection Plan yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.